

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG**

**NOMOR 02 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Jakarta, Januari 2005

Nomor :

Kepada Yth,

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Sdr. Kadilmilti.
3. Sdr. Kadilmiltama.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri.
5. Sdr. Kadilmil.

Di-

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 2 Tahun 2005**

**Tentang**

**Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Sehubungan dengan:

1. Ketetapan MPR – RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Dalam rangka meningkatkan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, dengan tetap mendasarkan pada asas peradilan yang jujur (fair trial) dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ini diperintahkan:
  1. Mendalami peraturan perundangan yang berlaku.
  2. Memprioritaskan penyidikan dan penyelesaian minutasasi.
  3. Memberikan perhatian khusus dalam membuat pertimbangan dan amar.
  4. Melaporkan pelaksanaan sidang kepada, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk perkara yang diperiksa pada tingkat banding.  
Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA MAHKAMAH  
AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAGIR MANAN